



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

PENGUMUMAN

NOMOR : 843 /HM.02-PU/1213/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, PENDAFTARAN LEMBAGA
PELAKSANA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. SYARAT PENDAFTARAN

A. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :

1. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
3. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
4. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
5. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
6. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
7. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
8. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

B. Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020

Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen berupa :

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;
4. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

1. Jadwal pendaftaran :

- a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan 01 November 2019 s/d 2 Desember 2020;
- b. Pendaftaran pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat 01 November 2019 s/d 8 November 2020.

2. Waktu dan tempat pendaftaran :

Waktu : Senin s/d jumat

Pukul : 09.00 s/d 16.00 wib

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal
Jl. Merdeka No. 2 Kayu Jati, Panyabungan

Demikian pengumuman ini disampaikan, terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal

